

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari laporan keuangan menurut kerangka konseptual PSAK adalah menyediakan informasi bagi investor dan kreditur, serta calon investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan ekonomisnya. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Adanya informasi yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (Sembiring, 2005 dalam Diyan dan Agung, 2013).

Di Indonesia, perlindungan investor mengenai praktik pengungkapan informasi perusahaan publik telah diatur melalui badan regulator pasar modal Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan keputusan ketua BAPEPAM KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik dan melalui lembaga profesi akuntansi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan PSAK no.1 tentang penyajian laporan keuangan.

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib (*mandatory*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib merupakan jenis-jenis informasi yang diwajibkan pemerintah untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan melalui keputusan ketua

BAPEPAM KEP-134/BL/2006. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*) merupakan jenis-jenis informasi yang tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk diungkapkan (Prayogi, 2003 dalam Diyan dan Agung, 2013), sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk melakukan pengungkapan atau tidak. Manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pengambilan keputusan pemakai yang tertuang dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan sukarela tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparansi oleh pemakai laporan tahunan (Meek, *et al.*, 1995, dalam Diyan dan Agung, 2013).

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) sebaiknya diungkapkan oleh manajemen, agar informasi-informasi lain yang tidak diungkapkan dalam pengungkapan wajib bisa didapatkan oleh para pemakai laporan keuangan. Sehingga pemakai laporan keuangan dapat memahami dengan jelas keadaan perusahaan yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka dalam pengambilan keputusan (Sari, 2013).

Pengungkapan (*disclosure*) dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan terkadang membuat pengungkapan yang lebih luas guna mendapatkan keuntungan. Tampaknya, kompetisi atas investasi dana merupakan faktor pendorong utama dalam meningkatkan pengungkapan oleh perusahaan. Pengungkapan juga menjadi salah satu upaya mewujudkan transparansi dalam dunia bisnis sehingga dapat meningkatkan kepercayaan

pengguna laporan keuangan. Merebaknya skandal akuntansi yang terjadi di dunia menjadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan para pengguna laporan tahunan terutama para investor (Wahyuni, 2013).

Skandal akuntansi yang pernah terjadi menimpa perusahaan tekstil raksasa Jepang, Kanebo Limited. Perusahaan melambungkan keuntungan sebesar \$2 milyar lebih dari 5 tahun periode. *Health South Corporation* juga melakukan kecurangan dengan overstated pendapatan perusahaan sebesar \$14 milyar untuk memenuhi harapan investor. Kasus-kasus ini telah melanggar prinsip *corporate governance* (Wahyuni, 2013).

Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya. Penerapan *corporate governance* akan berdampak pada pengungkapan informasi perusahaan kepada publik sehingga mengurangi asimetri informasi. Investor menjadi merasa yakin bahwa dana yang diinvestasikannya digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan manajemen. *Corporate governance* yang baik sejatinya akan memberikan perlindungan bagi para pihak pemangku kepentingan dalam perusahaan seperti misalnya pemegang saham (investor) dan kreditor, sehingga mereka akan mendapat *feedback* atas investasi yang ditanamkan (Nurseto dan Siti, 2009).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* telah dilakukan oleh Nuryaman (2009). Dalam penelitiannya membuktikan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Allegrini dan Greco (2011) dalam Ait dan Jeanny (2013) serta Sari (2013) juga menemukan bukti adanya korelasi positif antara ukuran dewan komisaris dengan jumlah pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Achmad (2012) dalam Diyan dan Agung (2013) yang menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *voluntary disclosure*. Hasil yang masih beragam membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela.

Salah satu mekanisme *corporate governance* yang merupakan perwujudan dari prinsip transparansi yaitu kepemilikan managerial (*managerial ownership*). Penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Etik dan Mitha (2012), menemukan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat *voluntary disclosure*, sedangkan kepemilikan asing tidak berhubungan signifikan dengan tingkat *voluntary disclosure*. Penelitian Saptia (2011) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Etik dan Mitha (2012), Sari (2013), Huafang dan Jianguo (2007) dalam Diyan dan Agung (2013). Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Diyan dan Agung (2013) yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi luasnya pengungkapan sukarela. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman (2009), Saptia

(2011), serta Etik dan Mitha (2012) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang luas. Hasil ini sejalan dengan penelitian Diyan dan Agung (2013) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Komite Audit merupakan salah satu mekanisme kontrol atas organ perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi. Keefektifan fungsi Komite Audit dalam bekerja dapat melindungi kepentingan dari *stakeholder* yang menginginkan pengungkapan yang transparansi, jujur, dan profesional (Petri dan Yulaikha, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuen, *et al.* (2009) dalam Petri dan Yulaikha (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *voluntary disclosure*. Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani dkk. (2011) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary disclosure*.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mencermati penerapan mekanisme *corporate governance* sehingga diharapkan pengungkapan sukarela dapat diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Corporate Governance terhadap Voluntary Disclosure dalam Laporan Tahunan**

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013)“.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Diyan dan Agung (2013), dengan modifikasi peneliti sebelumnya yang meliputi:

1. Perusahaan dari perusahaan BUMN menjadi perusahaan manufaktur yang list di BEI.
2. Tidak menggunakan variabel *government ownership* karena sampel yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur sehingga kurang sesuai apabila menggunakan perusahaan variabel *government ownership* karena perusahaan manufaktur bukan merupakan perusahaan milik pemerintah.
3. Menambah variabel komite audit karena pada penelitian-penelitian sebelumnya pengaruh komite audit masih belum signifikan.

B. Batasan Masalah Penelitian

Peran struktur *corporate governance* dalam penelitian ini adalah ukuran komisaris independen, kepemilikan manajerial (*managerial ownership*), kepemilikan asing (*foreign ownership*), ukuran perusahaan (*size firm*) dan jumlah komite audit.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

2. Apakah kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
3. Apakah kepemilikan asing (*foreign ownershi*) berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
4. Apakah ukuran perusahaan (*sizefirm*) berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Menguji pengaruh positif ukuran komisaris independen terhadap *voluntary disclosure*.
2. Menguji pengaruh positif *managerial ownership* terhadap *voluntary disclosure*.
3. Menguji pengaruh positif *foreign ownership* terhadap *voluntary disclosure*.
4. Menguji pengaruh positif *sizefirm* terhadap *voluntary disclosure*.
5. Menguji pengaruh positif jumlah komite audit terhadap *voluntary disclosure*.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah literatur dalam bidang akuntansi serta dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

2. Manfaat praktis

Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui meningkatkan aspek pengungkapan laporan tahunan perusahaan khususnya luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) agar akuntabilitas publik dan transparansi dapat tercapai. Dan untuk investor diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi di pasar modal.